



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DPC KONGRES PEMUDA INDONESIA (KPI)** : Sebuah Lembaga berbadan Hukum. yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso, Komplek MPU-Lumajang, Sebuah Perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris IDRIANZAH RIZAL., S.H.,M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN TANGGERANG yang dibuat dihadapan Notaris, KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0009267.AH.01.07.2021, TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN KONGRES PEMUDA INDONESIA, sesuai Surat Keputusan Nomor 24/DPN-KPI/SK-KABLMJ/II/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh : 1. INDRA HOSY EFENDHY.,S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Alamat Tempat Tinggal di Dusun Sumber Bulus Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo-Kabupaten Lumajang-Jawa Timur; Jabatan sebagai Ketua KONGRES PEMUDA INDONESIA Cabang Lumajang; 2. RIKY YAHYA., S.H.i., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Alamat Tempat Tinggal di Jl.SAUNAH RT/RW 031/014 Desa Klakah, Kecamatan Klakah-Kabupaten Lumajang-Jawa Timur; Jabatan sebagai Sekretaris KONGRES PEMUDA INDONESIA Cabang Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 164/HK.Pdt/10/2023/PN Lmj tanggal 09 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan :

**1. SRI SUHARINI,S.Pd** : Kepala Sekolah SD Negeri 04 Rowokangkung., Sebelumnya menjabat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Rowokangkung Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rowokangkung - Kabupaten Lumajang, Pada saat terkena Operasi Tangkap Tangan TIM Saberpungli Polres Lumajang, Alamat : Loji No.19 Genitri Kidul Desa Rowokangkung, Kecamatan Rowokangkung- Kabupaten Lumajang - Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. TRI SUSILIANI** : berprofesi guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 02 Kunir, Alamat Jalan Peltu Syawal Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang - Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada : Dr. SUDJATMIKO, S.H., M.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Dr. SUDJATMIKO, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Kolonel Suwandi, Nomor 34C Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 170/HK.Pdt/10/2023/PN Lmj tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I dan Tergugat II**;

**3. PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG** Cq.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Alamat : Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Kabupaten Lumajang - Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat III memberikan Kuasa kepada : BUDI SETIONO, S.H., M.H., Advokat & Penasehat Hukum pada LBH MAS (Mandiri Agawe Santoso) yang berkantor di Ruko Veteran Regency R-17 Lumajang-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 180/Hk.Pdt/11/2023/PN Lmj tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat III**;

**4. PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG** Cq. (PJs) Kepala Daerah Lumajang : Alamat Jalan Alun-Alun Utara No.07 Rogotrunan Kecamatan Lumajang- Kabupaten Lumajang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat IV memberikan Kuasa kepada : 1. BAYU RUSWANTORO, S.STP NIP 197910161998101002 Pangkat/Gol. Penata Tk.I/ (IV/b) Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang, 2. RIZA SELFI HIDAYANTI, S.H., NIP 198207302009042002 Pangkat/Gol. Penata Tk.I/ (III/b) Jabatan Penyuluh Hukum Ahli Muda, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/866/427.1/2023 tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Gugur Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG** Cq. Inspektorat Daerah (Perwakilan dari TIM SABER PUNGLI Lumajang) : Alamat Jl.Arif Rahman Hakim No.01 Ditotrunan Kecamatan Lumajang-Kabupaten Lumajang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan Kuasa kepada : 1. IRWAN LUKITO HADI, S.H., Jabatan Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi pada Polres Lumajang selaku Anggota Pokja Unit Penindakan Tim Saber Pungli Kabupaten Lumajang, 2. AKHMAD WISNU WIJAYA, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penyuluh Hukum pada Polres Lumajang selaku Anggota Tim Saber Pungli Kabupaten Lumajang, 3. Dr. DITYATAMA S.T., S.A.B., QIB, CRMP, CFRA, Jabatan PPUPD Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selaku Anggota Tim Saber Pungli Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Perintah Nomor : 20/ST/Saber.LMJ/2023 tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat I**;

**6. PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG** Cq. Badan Kepegawaian Daerah Lumajang : Alamat Jl. Alamat Jl.Ahmad Yani No.25 Lumajang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca Laporan Mediator tentang Mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Lmj pada tanggal 09 Oktober 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### **I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa “**Hak Gugat Warga Negara**” atau yang dikenal sistem Hukum **Camman Law** dengan **Citizen Law Suit** dan didalam sistem Hukum Civil Law dengan istilah **Actio Popularis**, adalah suatu gugatan yang diajukan oleh warga negara atas kepentingan publik/atau kepentingan umum untuk menggugat penyelenggara negara karena tidak menjalankan suatu kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik;
2. Bahwa Citizen Law Suit / Actio Popularis diajukan atas dasar **Perbuatan Melawan Hukum** yang mana perbuatan ini dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga menimbulkan kerugian bagi warga negara;
3. Bahwa M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “**Hukum Acara Perdata**” Hal 160-161 menyatakan dalam teori dan praktik selalu dikemukakan beberapa “**karakteristik**” *Citizen Law Suit*, antara lain:
  - a. Merupakan akses yang diberikan hukum kepada seseorang atau beberapa kelompok Warga Negara mengajukan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk untuk dan atas nama “kepentingan umum” (*Probono Public*);
  - b. *Citizen Law Siut* bertujuan untuk melindungi kepentingan Warga Negara akibat terjadinya kerugian yang timbul dari “Tindakan” atau “Pembiaran” atau kelalaian” dan Penyelenggara Negara/Otoritas Negara menjalankan Undang-Undang;
  - c. Kapasitas Orang perorangan Warga Negara yang bertindak mengambil inisiatif menjadi PENGGUGAT dalam dalam perkara *Citizen law Suit*:
    1. Tidak harus dan tidak perlu membuktikan dia ada mengalami kerugian nyata dan obyektif; dan
    2. Tidak memerlukan surat Kuasa dari orang lain atau Warga Negara manapun;
4. Bahwa mekanisme Gugatan Warga Negara telah diakui dalam praktik hukum di indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa Putusan Pengadilan, antara lain:
  - a. Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor. 28/Pdt.G/2003/PN.PST.tanggal 8 September 2003,Gugatan ini merupakan warga negara yang diajukan oleh Sandiawan Sumardi,dkk atas penelantaran Negara terhadap Deportasi Buruh Migran Indonesia Dinunukan Kalimantan Utara.Majelis Hakim dalam putusannya mengakui Gugatan Warga Negara yang mengatasnamakan kepentingan umum;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Gugur Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) **UU No.48/2009** menyebutkan “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
7. Selanjutnya pasal 10 (1) UU No.48/2009 yang menyatakan “ pengadilan dilarang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;
8. Bahwa upaya Gugatan Warga Negara **PENGGUGAT** dilakukan semata-mata untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia yang menyangkut kepentingan umum yang diabaikan oleh instansi pemerintah dalam hal otoritas pelayanan masyarakat;
9. Bahwa oleh karena hal-hal diatas, Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga telah sesuai dan layak untuk diterima, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lumajang;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku maupun yurisprudensi yang mengikat, Hak Gugat Organisasi untuk kepentingan masyarakat dan penegakan hukum telah diakui sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - Berbentuk badan Hukum atau yayasan;
  - Dalam anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan Publik;
  - Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
11. Bahwa **PENGGUGAT** sebagai lembaga berebadan Hukum, memiliki kepentingan dan kedudukan Hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan haknya telah diakui secara Eksplisit dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 100 yang menyatakan :

**Setiap orang, kelompok, organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam, Perlindungan, penegakan dan kemajuan hak asasi manusia”**

**Begitu pula dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2004; Undang-Undang No.35 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1970**



Tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan sebagai berikut “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, Jo Pasal 4 Ayat (2) “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapatnya tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”, jo Pasal 10 Ayat (1)”, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kutang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadili”, jo Pasal 5 Ayat (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”,

12. Bahwa keberadaan lembaga yang berbadan Hukum sebagai penggugat yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan hak dan penegakannya juga telah diakui Hukum acara peradilan di Indonesia;
13. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Organisasi yang secara konsisten melakukan advokasi dan penegakan hukum baik sebagai pelapor dalam kasus Pidana maupun sebagai Penggugat sebagai kasus Perdata, sehingga tidak perlu diragukan lagi keberpihakannya kepada Masyarakat Bangsa dan Negara dalam hal Penegakan Hukum;
14. Bahwa **PENGGUGAT** telah memenuhi persyaratan tersebut diatas, yakni **PENGGUGAT** merupakan badan hukum berbentuk perkumpulan sebagaimana Point 10;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka pemohon memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Perdata **Perbuatan Melawan Hukum** dalam Perkara A quo;

## II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Pertanggungjawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum Pasal **1365 KUHPerdata** yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut:

a) **Ada Perbuatan Melawan Hukum** : Pengertian melawan Hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (Hukum Tertulis saja) tetapi juga hukum yang tidak tertulis, seperti melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, termasuk tapi tidak



terbatas pada hak yang bersifat pribadi,kebebasan,hak kebendaan, kehormatan,nama baik ataupun hak perorangan lainny dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,termasuk hukum publik;

**b) Ada kesalahan :** Pengertian kesalahan ini ada dua (2),bisa saja karena **kesalahan** atau **kealpaan**.kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tau konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain,**Sedangkan kealpaan** berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan,atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

**c) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan** Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul misalnya kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain,kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

**d) Ada kerugian: Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian,kerugian disini dibagi menjadi (2) dua yaitu materil dan immateril.** Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, ongkos barang, biaya-biaya dll. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya akan dinilai dalam bentuk uang;

### III. URAIAN DAN FAKTA-FAKTA HUKUM;

1. Pokja Tim Saber Pungli Kabupaten Lumajang, yang meliputi perwakilan dari Kepolisian Resort Lumajang,Kejaksanaan Negeri Lumajang dan Inspektorat Daerah, beserta barang bukti hasil OTT di wilayah Hukum Lumajang yang ditunjukkan kepada masyarakat melalui media melalui media elektronik; [http://lumajang.inews.id/amp/278343/oknum-guru-dan-kepala sekolah-di-lumajang-terkena-ott-pungli-dana-program-indonesia-pintar](http://lumajang.inews.id/amp/278343/oknum-guru-dan-kepala_sekolah-di-lumajang-terkena-ott-pungli-dana-program-indonesia-pintar)..P-1
2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 Tim Saber Pungli Kabupaten Lumajang melakukan operasi tangkap tangan terhadap terhadap (TS) Inisial berprofesi guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 02 Kunir Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, karena diduga melakukan pengutan liar terhadap siswa penerima dana bantuan **Program Indonesia Pintar (PIP)** dengan Rincian sebagai Berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. (TS) Inisial berprofesi guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 02 Kunir modus yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan wali murid terlebih dahulu sebelum PIP Cair dan pihak sekolah mengarahkan pada wali murid untuk setor uang Administrasi dan setelah PIP Ciar (sudah diambil) wali murid untuk menyerahkan biaya administrasi kepada pihak sekolah dengan besaran sangat bervariasi tergantung dana PIP yang diterima siswa;  
<http://lumajang.inews.id/amp/278343/oknum-guru-dan-kepala-sekolah-di-lumajang-terkena-ott-pungli-dana-program-indonesia-pintar>
- b. Bahwa dalam OTT yang dilakukan Tim Saber Pingli di SMP Negri 2 Kunir, Aparat Penegak Hukum mengamankan barang bukti 10 Buku Rekening milik siswa penerima PIP dan uang tunai diduga hasil dari pungli yang dilakukan oknum pihak sekolah sebesar Rp.6.350.000;  
<http://lumajang.inews.id/amp/278343/oknum-guru-dan-kepala-sekolah-di-lumajang-terkena-ott-pungli-dana-program-indonesia-pintar>
3. Dan pada tanggal 29 Maret 2023 Tim Saber Pungli Kabupaten Lumajang melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Sekolah SDN 1 Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung-Kabupaten Lumajang, **SRI SUHARINI, S.Pd** berinisial SS (55) ditangkap karena diduga melakukan pengutan liar terhadap siswa penerima dana bantuan **Program Indonesia Pintar (PIP)**;
4. Bahwa sejak Tahun 2021, **SRI SUHARINI, S.Pd** (SS) Inisial, jabatan sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Rowokangkung Melakukan Praktek pengutan liar yang dilakukan **SRI SUHARINI, S.Pd** inisial SS berlangsung selama dua (2) tahun, berikut rincian Siswa penerima PIP :
  - a. Pada tahun 2021 terdapat 18 Siswa Penerima PIP, untuk kelas 1 Bantuan PIP 225.000 dan dilakukan pemotongan Rp.25.000, sedangkan untuk kelas 2-6 Bantuan PIP Sebesar Rp.450.000 dan dilakukan pemotongan Rp.50.000
  - b. Pada tahun 2022 terdapat 33 Siswa penerima PIP
5. Bahwa modus yang dilakukan Kepala Sekolah SDN 1 Rowokangkung untuk kegiatan santunan anak yatim yang diselenggarakan pada bulan Muharrom, namun tidak terlaksana karena mendapatkan protes dalam wali murid, bahwa hal mana telah dilakukan rapat bersama antara wali murid dan



komite sekolah dan uang terkumpul sebesar Rp.2.425.000, akan dikembalikan kepada wali murid;

6. Bahwa hal mana yang dilakukan Oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak mendukung program pemerintah dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berupaya menghalangi Hak Siswa sebagai penerima PIP secara utuh melalui Program indonesia Pintar;
  7. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah melakukan pemotongan dana PIP secara Melawan Hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan baik dari pemerintah yang mana Program tersebut guna meringan beban siswa/siswi dari kalangan keluarga kurang mampu dalam hal perekonomian, Maka dapat dikualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
  8. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata menyatakan bahwa : “Tiap Perbuatan melanggar Hukum, Yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
  9. Bahwa selain itu menurut dioktrin perbuatan melawan hukum, Melograff Menyatakan: Bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar Undang-Undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan;
  10. Bahwa meneurut informasi TERGUGAT I saat ini di pindah tugaskan pada SD Negeri 04 Rokwokangkung, setelah terjadinya OTT oleh TIM Saber Punglu Polres Lumajang, hal mana tidak sejalan dengan statment pernyataan Wakil Bupati INDAH AMPERAWATI yang menegaskan akan diberikan sanksi administrasi berupa perberhentian tidak dengan hormat;
  11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang Otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR, bahwa segala penetapan dan atau putusan pengadilan dalam perkara aquo dengan putusan yang dapa dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi serta upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya;
- II. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT;**
1. Bahwa pada prinsip ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak dijumpai pengertian atau rumusan secara difinitif apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam praktik peradilan di indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor.3191K/Pdt.G/1984,dimana disebutkan suatu perbuatan Melawan Hukum apabila telah memenuhi 4 (Empat) Kriteria,Yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
  - Melanggar hak subyektif orang lai;
  - Melanggar kaidah tata susila;
  - Bertentangan dengan asaz kepatutan, Ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;
2. Sehubungan dengan tanggung jawab atasan terhadap perbuatan bawahan,Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerdata menyatakan sebagai berikut :
- “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;*
3. Berdasarkan uraian-uraian perbuatan melawan hukumtersebut diatas, **Prof. Dr. Agustina, SH.,MH**, menyatakan bahwa unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut :
- a. Unsur Melawan Hukum;
  - b. Kesalahan; dan;
  - c. Kerugian;
  - d. Adanya hubungan klausul antara perbuatan dan kerugian;
4. Bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum menurut M. A. Moegini Djodjodirdjo dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” adalah kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaaan atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang;
5. Bahwa lahirnya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang ASN secara tegas dan jelas, antara lain dimaksudkan untuk membangun ASN yang memiliki Integritas Dan Bersih Dari Paraktik Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme (Konsideran Huruf a UU ASN) dan ketentuan Pasal 1 Agka 5 UU ASN;
6. Bahwa ketentuan-ketentuan diatas Terlihat betapa UU ASN hendak mengatur dan mewejudkan pegawai ASN yang memiliki Integritas Dan Bersih Dari Paraktik Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme,sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih;



7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XVII/2008 Tanggal 25 April 2019, sebatas memberikan pertimbangan sebagai hal yang wajar, jika seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN dikenahi pemberhentian tidak dengan hormat. Sebab, menurut Mahkamah Konstitusi tindakan tersebut, “secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu;
8. Bahwa dalam pertimbangan nya Frasa “ tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” dalam Pasal 87 Ayat 4 huruf b Undang-Undang Tentang ASN, Mahkamah Konstitusi tidak menafsirkan apakah Frasa “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” Termasuk atau tidak termasuk didalamnya tindak pidana korupsi, Sehingga ditarik kesimpulan dalam pasal 87 huruf b mendapatkan hukuman pidana terlebih dulu sesuai dengan Putusan Pengadilan bagian dari pertanggungjawaban pidana, Namun juga ditarik kesimpulan di berhentikan terlebih dulu sebagai pelanggaran administrasi;
9. Bahwa Hal mana yang kita diketahui, mulai dari Operasi Tangkap Tangan Hingga Gugatan ini diajukan di pengadilan proses penanganan perkara a quo juga tidak mempunyai kejelasan, padahal OTT adalah bagian kejahatan dan tindak pidana yang peristiwa hukumnya terjadi, Peristiwa pidana dan pelaku tindak pidananya diketahui sehingga pertanggungjawaban secara pidana harusnya juga diselesaikan melalui instrumen hukum juga, sehingga hakim pada tingkat pengadilan juga akan melihat, memeriksa, mengadili dan memutus sesuai dengan tingkat kesalahannya;
10. Bahwa dalam ketentuan peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 mengakomodir sejumlah ketentuan mulai dari menjatuhkan hukuman, penjatuhan hukuman disiplin berat, penghentian pembayaran gaji sebagai sanksi pelanggar disiplin, sampai dengan konsekwensi PNS terindikasi Melakukan Tindak Pidana;
11. Bahwa Prof. Edi O.S Hiariej menyampaikan dalam Kuliah Umum menyampaikan bahwa Sifat Melawan Hukum ada 4 (Empat) yaitu :



- a. Sifat melawan Hukum Umum itu syarat umum dapat dipidana perbuatan, makanya ada dalam Pasal 12, perbuatan itu tidak bisa dipidana apabila tidak bersifat melawan hukum;
- b. Sifat melawan hukum Khusus, itu kata-kata melawan hukum diatur ditulis secara eksplisit dalam rumusan Khusus, dia memberi beban pembuktian kepada penuntut umum untuk harus membuktikan bahwa perbuatan itu melawan hukum;
- c. Sifat melawan Hukum Formil, Itu Berarti perbuatan itu melanggar peraturan perundang-undangan, dalam konteks melawan hukum formil itu adalah melawan hukum publik, antara lain, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana;
- d. Sifat melawan Hukum Materiil di bagi dalam 2 cabang, dilihat dari sudut pandang perbuatan dan sifat melawan Hukum Materiil dan di lihat sudut pandang sumber hukum;

### III. ALASAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan Perbutan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pertanggungjawaban Hukum Pidana didasarkan pada adanya kesalahan dari pelaku, sesuai dengan **adagium sebagai berikut** : *Nullum Diliatum noela poena sine praevia lege poenali* yang pada intinya berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum apabila belum ada pengaturannya, dalam hukum pidana dikenal sebagai asas legalitas. Asas ini merupakan ciri khas dari pertanggungjawaban pidana yang diajarkan tolak ukur seseorang untuk dapat dipidana;
2. Bahwa kemampuan pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang tidak dapat dilepas dari pertanggung jawaban pidana. Paal 44 KUHP Menyatakan bahwa : "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa terganggu karena penyakit tidak dipidana;
3. Bahwa OTT yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Terhadap guru ASN yang melakukan tindak pidana Pungli, tentu dalam hukum materilnya akan dikenakan sanksi administrasi Pasal 87 Ayat 4 UU ASN pada intinya menentukan bahwa PNS dapat diberhentikan secara tidak hormat dikarenakan:
  - a. Melakukan perbuatan yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. Dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum dikarenakan melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan dan tindak pidana kejahatan lain yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. Merangkap menjadi anggota/atau pengurus partai politik atau;
  - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum karena telah melakukan suatu tindak pidana paling lama 2 (dua) tahun yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;
4. Bahwa ketentuan kejahatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diatur dalam KUHP Pasal 418 KUHP dengan bunyi sebagai berikut : Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
  5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1367 BW dinyatakan : "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya;
  6. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan juga bertentangan dengan Hukum Pidana Pula yang mempunyai sanksi dan pertanggungjawaban secara pidana serta menimbulkan kerugian bagi orang lain Bangsa dan Negara baik materi maupun Non Materil;
  7. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas bukti-Bukti autentik yang tidak diragukan lagi kebenarannya maka sesuai Pasal 180 HIR sudah sepatutnya perkara ini dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
  8. Bahwa dalam hal ini **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sedang dalam proses pemeriksaan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Lumajang dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan ini **PENGGUGAT** memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan dan memerintahkan untuk menghentikan kegiatannya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perbuatan yang berkaitan dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah tidak sah hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini dan memutus perkara A quo agar berkenan untuk memutus:

### **Dalam Provisi:**

Menyatakan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk berhenti melakukan kegiatan disekolah dan menyatakan tidak sah terhadap setiap tindakan-tindakan yang berkaitan dengan proses pengajaran dilingkungan sekolah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

### **Dalam Pokok Perkara:**

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT I**, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan Hukum Pidana, yang mempunyai sanksi dan pertanggungjawaban secara pidana serta menimbulkan kerugian bagi orang lain baik materi maupun Non Materil;
3. Menyatakan **TERGUGAT II**, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan Hukum Pidana, yang mempunyai sanksi dan pertanggungjawaban secara pidana serta menimbulkan kerugian bagi orang lain baik materi maupun Non Materil;
4. Menyatakan **TERGUGAT I,II** melanggar Pasal 12 Huruf e Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dengan ancaman 3 Tahun Penjara samapi 20 Tahun Penjara;
5. Menghukum dan Memerintahkan **TERGUGAT IV** untuk :
  - a. Mencabut SK **TERGUGAT III** atas surat keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Memberikan sanksi untuk tidak menduduki jabatan Kepala Dinas di dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang karena lalai dalam melakukan pengawasan terhadap **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** selaku bawahan dalam Organisasi Perangkat Daerah (**OPD**);
6. Memerintahkan **TERGUGAT IV** untuk :
  - a. Mencabut surat keputusan Pengangkatan **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** Sebagai PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerbitkan Surat Keputusan Hukuman di sipilin berupa sanksi administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai ASN karena telah melakukan perbuatan tercela;
7. Menghukum **TERGUGAT IV** dan Memerintahkan **TURUT TERGUGAT I** untuk :
  - a. Taat dan patuh pada putusan ini dan berkoordinasi dengan tim saber pungli untuk melanjutkan perkara OTT terhadap **TERGUGAT I DAN II** untuk segera melanjutkan dan penyelesaian pemberkasaan guna pemeriksaa di **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya**;
8. Menghukum **TERGUGAT IV** dan Memerintahkan **TURUT TERGUGAT II** untuk :
  - a. Untuk segera setelah putusan ini di bacakan memproses dan menerbitkan SK pemberhentian **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai Guru/Tenaga pendidik dari status nya sebagai Aparat Sipil Negara (ASN);
9. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II** Untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
10. Membebankan biaya perkara seluruhnya menurut Hukum Kepada **PARA TERGUGAT**;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, pihak Penggugat hadir dan didampingi Kuasanya di persidangan bernama RIKY YAHYA., S.H.i., pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir masing-masing prinsipal dan Kuasanya di persidangan bernama Dr. SUDJATMIKO, S.H., M.H., pihak Tergugat III hadir prinsipal di persidangan bernama Drs. H. AGUS SALIM, M.Pd., pihak Tergugat IV hadir Kuasanya di persidangan bernama BAYU RUSWANTORO, S.STP., pihak Turut Tergugat I hadir Kuasanya di persidangan bernama IRWAN LUKITO HADI, S.H. dan AKHMAD WISNU WIJAYA, S.H., pihak Turut Tergugat II hadir Kuasanya di persidangan bernama CHOIRUL MAS'UDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat serta Para Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka ditempuh upaya Mediasi dan sebelum ditunjuk Mediator terhadap perkara *a quo*, berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya Pasal 17 ayat (6), oleh karena para pihak masing-masing hadir di persidangan maka Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan Penjelasan mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada para pihak sebagaimana diatur didalam Pasal 17 ayat (7) dan selanjutnya atas Penjelasan mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut, para pihak dalam perkara tersebut telah menyatakan di persidangan bahwa para pihak memperoleh Penjelasan Prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi, dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik, yang selanjutnya para pihak di persidangan menandatangani formulir Penjelasan Prosedur Mediasi tertanggal 18 Oktober 2023 tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui upaya perdamaian (Mediasi) dan atas kesepakatan para pihak menyerahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menunjuk Mediator, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk seorang Mediator bernama PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 18 Oktober 2023, namun upaya perdamaian (Mediasi) tersebut tidak berhasil (gagal) sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil Mediasi tanggal 01 November 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan surat gugatan Penggugat yang seyogyanya dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 namun pihak Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau Kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai dalam surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai relaas panggilan sidang kepada pihak Penggugat pada tanggal 15 November 2023 dan tanggal 22 November 2023 , ternyata Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau Kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan/relaas panggilan sidang kepada Penggugat (*e-Summons*) Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 2 November 2023 dan tanggal 16 November 2023 yang masing-masing dibuat oleh ATOK ROKHMAN, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Lumajang, yang dibacakan di persidangan hari Rabu, tanggal 22 November 2023, halmana didalam risalah panggilan sidang (*e-Summons*) tersebut, Juru Sita telah melakukan panggilan untuk persidangan tanggal 15 November 2023 dan tanggal 22 November 2023 kepada Penggugat melalui risalah panggilan sidang (*e-Summons*) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, oleh karenanya menurut Hakim terhadap risalah panggilan/relaas panggilan sidang tersebut dianggap sah dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 *HIR/148 RBg* menyebutkan "*apabila pada hari yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya Penggugat pada persidangan tanggal 15 November 2023 dan tanggal 22 November 2023 tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Gugur Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 124 HIR/148 RBg dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp512.500,00 (Lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUSI BAGIYANINGSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang serta dihadiri oleh pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUSI BAGIYANINGSIH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 19 dari 20

Penetapan Gugur Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses (ATK)	Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp22.500,00
4. PNPB Surat Kuasa	Rp10.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp70.000,00
6. Biaya Panggilan	Rp360.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp512.500,00

Terbilang : (Lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)